



PENETAPAN

Nomor 657/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh:

Yanti binti Landae, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Anton Soejarwo (pondok yoga 2), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap adik kandung bernama:

Muh. Farel bin Landae, umur 13 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Anton Soejarwo (pondok yoga 2), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA Sidrap. pada tanggal 18 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Landae dan Namri telah menikah pada tahun 1980 yang dilaksanakan di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Landae telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2013, karena sakit, dengan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat Akta Kematian Nomor 148.468.3/07/KM-MT/2019, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Majjelling pada tanggal 27 Januari 2019, dan ibu kandung Pemohon yang bernama Namri juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, karena sakit, dengan bukti Surat Akta Kematian Nomor 148.468.3/23/KM-MT/2019, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Majjelling, pada tanggal 14 Mei 2019;

3. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Landae dan Namri telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Risal bin Landae, umur 39 tahun;
 - b. Hasanuddin bin Landae, umur 37 tahun;
 - c. Yanti binti Landae, umur 30 tahun; (Pemohon)
 - d. Aldi bin Landae, umur 20 tahun;
 - e. Muh. Farel bin Landae, umur 13 tahun;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap adik kandung yang belum cukup umur yang bernama Muh. Farel bin Landae;
5. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Muh. Farel bin Landae dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan balik nama pada akta tanah dan urusan lain-lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung yang bernama Muh. Farel bin Landae;
3. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono).

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat asli dan fotocopinya yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Farel Nomor 7314-LT-09092019-0041, tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Landae Nomor 7314-KM-30012019-0002 tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Namri Nomor 7314-KM-27112020-0005 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ditandai sebagai bukti P3.
4. Surat Silsilah Keturunan dari Landae dan Namri, tanggal 15 November 2020 yang dibuat oleh Pemohon. Bukti tersebut kemudian ditandai sebagai bukti P4.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang siap didengar keterangannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, Hj. Murni binti Nahwi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Singa Nomor 10, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yanti.
- Bahwa saksi berteman dekat dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Landae dan ibunya bernama Namri.
- Bahwa Landae telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2013, saksi hadir saat proses pemakamannya.
- Bahwa almarhum Landae meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Namri juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Maret 2019, saksi hadir saat proses pemakamannya
- Bahwa almarhum Landae dan almarhumah Namri meninggalkan 5 orang anak, yaitu Risal, Hasanuddin, Yanti, Aldi dan Muh. Farel, saksi kenal semuanya.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap adiknya yang bernama Muh. Farel.
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjadi wali dari anak tersebut adalah untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut mengingat anak tersebut belum cakap hukum karena masih di bawah umur.
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Muh. Farel tinggal bersama Pemohon.

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Farel dalam keadaan sehat dan diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon berperilaku jujur, amanah dan adil.
- Bahwa Pemohon yang mengurus segala keperluan dan kebutuhan Muh. Farel.
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari adiknya tersebut atas persetujuan saudara-saudara Pemohon yang lain dan tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut.

Saksi 2, Tabah bin Nahir, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yanti.
- Bahwa saksi berteman dekat dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Landae dan ibunya bernama Namri.
- Bahwa Landae telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2013, saksi hadir saat proses pemakamannya.
- Bahwa almarhum Landae meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Namri juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Maret 2019, saksi hadir saat proses pemakamannya
- Bahwa almarhum Landae dan almarhumah Namri meninggalkan 5 orang anak, yaitu Risal, Hasanuddin, Yanti, Aldi dan Muh. Farel, saksi kenal semuanya.

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap adiknya yang bernama Muh. Farel.
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjadi wali dari anak tersebut adalah untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut mengingat anak tersebut belum cakap hukum karena masih di bawah umur.
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Muh. Farel tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Muh. Farel dalam keadaan sehat dan diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon berperilaku jujur, amanah dan adil.
- Bahwa Pemohon yang mengurus segala keperluan dan kebutuhan Muh. Farel.
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari adiknya tersebut atas persetujuan saudara-saudara Pemohon yang lain dan tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apa pun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan.

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian a quo diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (asas personalitas keIslaman), karena

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ituberdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Muh. Farel.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian a quo untuk mewakili adiknya tersebut dalam mengurus segala kepentingan hukum terkait kepentingan Muh. Farel.
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, akan tetapi dalam hal ini kedua orangtua anak tersebut telah meninggal dunia dan dalam praktik lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian kakak kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi adiknya.
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali terhadap adiknya yang bernama Muh. Farel karena ayah dan ibu kandung pemohon dan Muh. Farel tersebut telah meninggal dunia.

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi adiknya yang masih di bawah umur dalam mengurus segala kepentingan hukum terkait kepentingan Muh. Farel yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P4 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazagelen, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon atau anak almarhum Landae dan Namri yang bernama Muh. Farel yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti almarhum Landae dan Namri adalah orang tua kandung dari Muh. Farel dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Landae dan Namri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti, orang tua Pemohon bernama Landae dan Namri telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Silsilah Keturunan dari Landae dan Namri. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Muh. Farel memiliki hubungan nasab dan saling mewarisi dengan Landae dan Namri sebagai orang tua kandung mereka. Namun oleh karena bukti P4 tersebut bukan akta autentik, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga dengan demikian keterangan para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Muh. Farel.
- Bahwa orang tua Pemohon dan Muh. Farel bernama Landae dan Namri.
- Bahwa Landae dan Namri telah meninggal dunia.
- Bahwa setelah Landae dan Namri meninggal dunia, Muh. Farel berada dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat serta diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, dapat berlaku adil, jujur dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak tersebut serta memelihara harta bendanya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari Muh. Farel.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk mewakili segala kepentingan hukum Muh. Farel, dan oleh karena Muh.

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farel masih di bawah umur sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

"1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga, akan tetapi dalam hal ini ayah dan ibu kandung Muh. Farel telah meninggal dunia, maka atas persetujuan para saudara kandungnya, Pemohon menjadi wali dari adiknya yang bernama Muh. Farel, maka kuasa sebagai wali dari Muh. Farel dan hartanya dialihkan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, akan tetapi dalam hal ini ayah dan ibu kandung Muh. Farel telah meninggal dunia dan praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, Pemohon sebagai kakak kandung Muh. Farel sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi adik kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan kakak dari anak tersebut yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi adiknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus segala kepentingan hukum Muh. Farel dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua pengganti sekaligus kakak bagi adiknya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas adiknya yang bernama Muh. Farel maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap anak tersebut dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Muh. Farel di bawah perwalian Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. 1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. 2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. 3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. 4. Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
5. 5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. 6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 266.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)